

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PROGRAM ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI INDONESIA

Firman Riolinardi
firmanriolinardi@gmail.com

Abstract

The primary goal of this study is to analyze and assess the state's framework for responsibility in the Indonesian prisoner assimilation program. The assimilation program is a type of rehabilitation meant to get people ready to go back into society once they've served their time. The analysis of laws, regulations, and court rulings pertaining to Indonesia's prisoner assimilation program is the primary topic of this research, which uses a normative legal research methodology. The information used in this study came from a literature review that includes gathering and examining pertinent legal resources connected to the research issue. The research's conclusions show that a number of laws and regulations, including the Government Regulation Number 31 of 1999, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 7 of 2022, regulate Indonesia's prisoner integration program. However, in reality, there are a number of issues that restrict the integration program's effectiveness, including a lack of interagency collaboration, a lack of funding, and unpredictability in the management of serious prisoner cases. In the end, this research offers suggestions for enhancing the state's framework for accountability in the Indonesian prisoner assimilation program. These suggestions include boosting program supervision and assessment, increasing interagency cooperation, and allocating sufficient resources. It is intended that by putting these suggestions into practice, Indonesia's prisoner integration program will be more successful in giving inmates the chance to get well and get ready to contribute positively to society after completing their terms.

Keywords: *State Responsibility, Assimilation Program, Prisoner.*

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan tanggung jawab negara dalam program asimilasi terhadap narapidana di Indonesia. Program asimilasi merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dalam kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan putusan pengadilan

yang berkaitan dengan program asimilasi narapidana di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program asimilasi narapidana di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Meskipun demikian, dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program asimilasi, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian dalam penanganan kasus narapidana berat. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengaturan tanggung jawab negara dalam program asimilasi terhadap narapidana di Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi perluasan kerjasama antarinstansi terkait, peningkatan pengawasan dan evaluasi program, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Diharapkan dengan implementasi rekomendasi ini, program asimilasi narapidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan mereka dalam kembali berkontribusi positif dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Negara; Program Asimilasi; Narapidana.*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, melainkan pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengaruh langsung dari

¹Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005.

penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun realitas yang harus dihadapi adalah kelebihan daya tampung yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai daerah di Indonesia.² Permasalahan overcapacity merupakan hal yang terjadi dari tahun ke tahun tanpa adanya titik terang penyelesaian. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya *Covid-19* yang merupakan virus baru turunan dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2).

Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara bertahap, salah satunya seperti penerapan kebijakan physical distancing yang dapat diartikan sebagai jaga jarak ataupun jaga jarak aman seperti yang di dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Bentuk pencegahan *Covid-19* pada situasi pandemi adalah dengan jaga jarak antar orang minimal satu meter, mencuci tangan dan menggunakan masker. Disamping itu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penanganan virus corona atau *Covid-19* harus dilakukan dengan melakukan pembatasan sosial untuk menekan laju peningkatan jumlah terpapar virus melalui kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut juga

²Tolok, A. D, "Lapas di Indonesia 'Over Capacity' 101 Persen, Mahfud: Restorasi Keadilan Jadi Solusi", <https://kabar24.bisnis.com/lapas-di-indonesia-over-capacity-101-persen-mahfud-restorasi-keadilan-jadi-solusi>, artikel, (diakses 16 Agustus 2022)

diberlakukan terhadap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang juga bagian dari masyarakat itu sendiri.

Menanggapi hal tersebut, diberlakukan suatu kebijakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, kebijakan hukum pidana/ politik hukum merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuat undang-undang (hukum) pidana yang merupakan usaha perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.³ Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak, dengan tujuan mengatasi dan mengurangi over kapasitas dan dalam menekan angka penularan *Covid-19* dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, yang kemudian mengalami tiga kali perubahan hingga menjadi Permenkumham Nomor 43 tahun 2021.

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 merupakan perubahan pertama dari Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dengan beberapa poin penting yang di antaranya mengatur tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap warga negara asing, serta penerbitan surat keputusan yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala rumah tahanan, yang akan terakomodir dalam Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP). Pada perubahan ini Asimilasi di rumah tidak akan diberikan kepada

³Dony Tarmizi, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*), *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No 1, Mei 2022, hlm. 71

narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Perubahan regulasi ini tidak hanya sebagai upaya teknis perubahan peraturan, melainkan harus dilihat apa yang menjadi penyebab dibuatnya peraturan baru tersebut.⁴

Selain itu, program asimilasi ini juga tidak dapat diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kemudian, pada tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak dengan mengeluarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) Bagi Narapidana dan Anak.

Perubahan Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan Asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi. Adapun perubahan dilakukan

⁴Herdiansyah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No 1, Mei 2022, hlm. 50

pada Pasal 11 ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima asimilasi dan Pasal 45 terkait perluasan jangkauan penerima asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak, yang semula berlaku pada narapidana yang 2/3 masa pidananya dan anak yang 1/2 masa pidananya sampai dengan 30 Juni 2021, diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

Kebijakan tersebut masih diberlakukan hingga berakhirnya tahun 2022 dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Sebelum pandemi *Covid-19*, pelaksanaan program asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa proses asimilasi ini bertujuan untuk membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari pembinaan asimilasi adalah mempersiapkan narapidana agar mereka dapat mengintegrasikan diri secara sehat dengan masyarakat, sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Idealnya asimilasi dilakukan dengan mengkaryakan narapidana melalui aktivitas pendidikan dan kerja mandiri serta kerja sosial dengan bantuan pihak ke tiga yakni masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum non pemerintahan, hingga pemerintah setempat. Narapidana dipekerjakan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan dengan berbagai pelatihan keterampilan kerja yang berkaitan dengan

berbagai hal, seperti; bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan dimana narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan pada pagi hari dan kembali lagi di sore hari. Pelaksanaan asimilasi tersebut dikawal dan diawasi langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan sehingga tetap tertib dan teratur. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tujuan pemasyarakatan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Pada praktiknya asimilasi cenderung jarang dibahas baik di lingkup akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga seringkali banyak orang yang tidak mengetahui apa arti asimilasi dan bagaimana konsepnya. Pada tahap asimilasi, tujuan utama dari hukuman bagi narapidana adalah agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kembali kepada nilai-nilai agama, mengembangkan hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain, serta berintegrasi dengan lingkungan sosial. Namun, ketika narapidana telah kembali ke masyarakat, hal ini sering kali menghadirkan dampak negatif dalam proses sosialisasi mereka.

Disamping itu program asimilasi ini menuai berbagai kontroversi di masyarakat karena dianggap mencederai rasa keadilan di masyarakat. Belum lagi persoalan label seorang narapidana atau mantan narapidana di Indonesia yang masih terdapat stigma negatif bahwa dianggap meresahkan dan memiliki potensi besar untuk melakukan pengulangan tindak pidana, hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, adanya kesempatan, lemahnya sanksi hukum dan sanksi sosial dalam masyarakat. Dari faktor tersebut, faktor menjadi yang paling dominan mengapa seseorang melakukan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana dengan dalih

⁵I Made Satya Adhi Wicaksana, dan I Made Minggu Widyantara, "Pelaksanaan Asimilasi Dalam Pembinaan Anak Negara Di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem", *Jurnal Preferensi Hukum I Pt Gd Seputra*, vol.1 , 2020, hlm, 98.

kurangnya atau terbatasnya lapangan pekerjaan serta tingkat pendidikan yang rendah. Pembatasan asimilasi terhadap tindak pidana tertentu, juga tidak terlepas dari penerimaan masyarakat dan reaksi agresif dari korban atau keluarga korban untuk melakukan aksi balas dendam.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Narapidana adalah bagian dari masyarakat yang perlu perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat agar para narapidana tersebut dapat kembali hidup bermasyarakat dengan tenteram dengan berlandaskan pada hak asasi manusia. Peran lembaga pemasyarakatan sebagai pembina narapidana mempunyai tugas memberi pengertian kepada narapidana tersebut mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Narapidana harus mempunyai daya tahan, dalam arti bahwa narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.⁶

Sebagaimana yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, bahwa makna perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana adalah terwujudnya pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, defensif dan yang beraspek individu dan sosial.⁷

Dengan demikian berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk tesis

⁶Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal De Jure*, 2016 hlm, 251.

⁷*Ibid*

dengan judul **Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Program Asimilasi Terhadap Narapidana Di Indonesia.**

B. Pembahasan

Tanggung Jawab Negara Dalam Pembinaan Narapidana Melalui Program Asimilasi di Indonesia

Paradigma pemidanaan terhadap narapidana di Indonesia mengalami pergeseran dari paradigma retributif ke paradigma rehabilitatif. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan dengan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan.⁸

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan yang telah selesai menjalani pidananya.⁹

Ahli di bidang kepenjaraan (penolog) mengakui bahwa ada 3 (tiga) elemen pokok apabila tujuan pemasyarakatan tercapai, yaitu: 1) petugas; 2) narapidana; dan 3) masyarakat. Dipertimbangkannya unsur masyarakat adalah sesuatu yang rasional dan tepat mengingat beberapa hal bahwa narapidana adalah anggota masyarakat

⁸Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm, 21.

⁹*Ibid.* hlm, 22-23.

yang telah melanggar hukum, serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani hukuman kembali ke masyarakat.

Sistem pemasyarakatan sebagai petunjuk arah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan belum mencapai hasil yang memadai, dengan beberapa indikator: 1) Narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan; 2) Pelanggaran hak-hak narapidana; 3) Penolakan bekas narapidana oleh masyarakat; 4) Keterbatasan sarana maupun prasarana dalam mendukung pembinaan.

Dalam konteks pemidanaan, paradigma rehabilitatif juga menekankan pentingnya pembinaan dan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perbaikan diri melalui berbagai program asimilasi, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, program kerja sama dengan dunia usaha, dan program pembebasan bersyarat.¹⁰

Pada konsideran yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan yang pertama bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian yang kedua bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.

¹⁰ M. Situmorang, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi (Legal Aspect Of Remissions To Corruptors)". Jurnal Penelitian Hukum Dejure Volume 4 Nomor 16, hlm,375-394.

Selain itu didalam konsideran bagian C pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti. Oleh karena itu Indonesia memerlukan suatu sistem yang secara teknis lebih efektif serta sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila, sehingga tidak harus selalu memaksakan dan menerapkan pidana penjara yang memiliki banyak dampak negatifnya.

Sistem pemasyarakatan yang masih berlaku saat ini merupakan buah pikir hasil rancangan Menteri Kehakiman Sahardjo, dengan adanya sistem pemasyarakatan ini diharapkan terpidana agar dapat menyesali perbuatannya, mendidik agar terpidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan dengan berdasarkan asas-asas pembinaan yang diantaranya, Pengayoman, Nondiskriminasi, Kemanusiaan, Gotong-royong, Kemandirian, Proporsionalitas, Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan Profesionalitas.¹¹

Negara memiliki kewajiban bertanggung jawab atas keamanan dan keadilan di masyarakat.¹² Tanggung jawab negara terhadap narapidana mencakup berbagai aspek, antara lain : Melindungi hak-hak narapidana; Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; Membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi; Menjaga keamanan masyarakat; Memperbaiki sistem peradilan pidana.

¹¹Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta., 1988. Hlm,62.

¹²Pogy Hariyanto Saputra dan Mitro Subroto, "Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6*, 2022, hlm,8594.

Negara harus melindungi hak-hak narapidana seperti hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan kondisi dan lingkungan di dalam penjara memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang sudah sesuai, serta memastikan layanan kesehatan dan keamanan yang adil dan manusiawi.

Negara sebagai suatu institusi yang berkewajiban melindungi setiap hak warga negaranya. Hal tersebut sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1, bahwa setiap warga negara hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, negara menerbitkan aturan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang sudah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan. Hal tersebut guna memberi kesempatan pada mantan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif serta mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, asimilasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa narapidana diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut dilakukan agar mantan narapidana dapat terhindar dari kemungkinan melakukan Tindakan kriminal lagi di masa mendatang.

Dalam kaitan dengan ranah sosial, narapidana yang mendapatkan asimilasi dapat kembali menjalin dan memperbaiki hubungan sosial yang sebelumnya terputus dengan keluarga, kerabat, teman dan masyarakat di sekitar lingkungan

tempat tinggalnya. Hal ini dapat membantu mantan narapidana untuk mudah mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat.

Program asimilasi juga berkaitan dengan terbentuknya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di Indonesia. Dengan memberikan asimilasi, masyarakat dapat lebih percaya dengan system peradilan pidana dan penjara. Hal tersebut terbentuk dengan memastikan bahwa narapidana diperlakukan secara manusiawi dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup setelah keluar dari penjara.

Dalam jangka panjang, program asimilasi dapat meningkatkan kesadaran hukum khususnya bagi mantan narapidana dan masyarakat luas pada umumnya. Negara sebagai lembaga yang patutnya mempromosikan nilai-nilai sosial dan membentuk kesadaran hukum kepada masyarakat dapat mewujudkan hal tersebut dengan pemberian asimilasi bagi narapidana.

Formulasi Kebijakan Program Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Mendatang

Formulasi kebijakan program asimilasi terhadap narapidana di masa mendatang harus didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program asimilasi. Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan program asimilasi di masa mendatang, antara lain; pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, penerapan teknologi yang lebih baik, kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait, penekanan pada pembinaan skill dan keterampilan, evaluasi yang terus menerus.

Pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif pada program pemidanaan di Indonesia mengacu pada upaya untuk melihat narapidana sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Dalam pendekatan

ini, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum apa lagi untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada diri seorang narapidana, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku narapidana. Oleh karena itu, program pemidanaan harus didesain sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.¹³

Dalam formulasi kebijakan program asimilasi terhadap narapidana di masa mendatang, pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif harus menjadi bagian integral dari program tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial ke dalam program asimilasi sehingga narapidana dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Selain itu, sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memperhatikan hak dan martabat narapidana, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali hidup secara mandiri.

Penerapan teknologi yang lebih baik pada program pemidanaan di Indonesia merupakan suatu inovasi yang sangat penting untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan teknologi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti membangun Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan (SIM-PAS), yang merupakan sistem informasi manajemen untuk membantu pengelolaan pemasyarakatan dan pengawasan terhadap narapidana. Dalam SIM-PAS, terdapat fitur untuk memantau kondisi dan aktivitas narapidana secara *real-time*, sehingga memudahkan petugas pemasyarakatan dalam mengambil tindakan jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

¹³Petrus Irwan Pandjaitan Chairijah, *Loc.cit.*

Sistem manajemen keamanan (*Security Management System*), dimana sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di dalam penjara. Dalam sistem ini, terdapat fitur untuk memantau aktivitas narapidana, seperti gerakan dan suara yang tidak wajar. Jika terjadi hal yang mencurigakan, maka sistem akan memberikan peringatan kepada petugas keamanan. Selain itu, teknologi juga dapat membantu dalam mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas program rehabilitasi bagi narapidana.

Kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait sangat penting dalam pelaksanaan program asimilasi di Indonesia. Dalam konteks ini, kolaborasi dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga terkait, seperti organisasi sosial, agen pemasyarakatan, perusahaan, dan sebagainya. Kolaborasi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat program reintegrasi sosial. H

Dalam formulasi kebijakan program asimilasi terhadap narapidana di masa mendatang, kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga terkait harus menjadi salah satu fokus utama. Kolaborasi yang efektif dapat memperkuat program asimilasi dan membantu memastikan kesuksesannya dalam membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penekanan pada pembinaan skill dan keterampilan pada program asimilasi di Indonesia adalah salah satu pendekatan yang diterapkan untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi narapidana dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Dalam hal ini, narapidana diberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan dan keahlian yang dapat berguna bagi kehidupan mereka di masa depan.

Pembinaan skill dan keterampilan pada program asimilasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan kerja, pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan kegiatan produktif. Selain itu, program asimilasi juga dapat dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung pembinaan skill dan keterampilan.

Dengan adanya pendekatan pembinaan skill dan keterampilan, diharapkan narapidana dapat memiliki keterampilan yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau memulai usaha setelah keluar dari penjara.

Selanjutnya, juga diperlukan evaluasi yang berkelanjutan pada program asimilasi di Indonesia guna mengetahui efektivitas program dan memastikan bahwa program berjalan sesuai aturan. Evaluasi dapat dilakukan dengan seberapa efektif program asimilasi dalam mencapai tujuannya yaitu untuk merehabilitasi narapidana agar dapat kembali berkontribusi pada masyarakat.

Evaluasi juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan narapidana terhadap aturan yang diberlakukan selama masa asimilasi, seperti tingkat keterlibatan narapidana dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan sosial lainnya. Evaluasi juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam program asimilasi dan apakah mereka memainkan peran yang penting dalam membantu narapidana untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Dengan melakukan evaluasi yang terus menerus, pihak terkait dapat mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam program asimilasi, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan program tersebut. Dengan demikian, program asimilasi dapat terus berkembang dan

memberikan manfaat yang maksimal bagi narapidana dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana melalui program asimilasi. Program asimilasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.

Artikel ini juga menyimpulkan, formulasi kebijakan asimilasi di masa mendatang harus memperhatikan penyesuaian kebijakan, fokus pada reintegrasi sosial, kolaborasi pihak terkait, evaluasi dan pemantauan berkala, serta mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam menghadapi masa mendatang, kebijakan asimilasi perlu lebih responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Formulasi kebijakan harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kondisi narapidana, perubahan dalam sistem hukum, dan tantangan sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Bjørn Kjetil Larsen, 2019, “*A conceptual model on reintegration after prison in Norway*”, International Journal Of Prisoner Health, Vol.15 No.3.
- Cicik Novita, 2021, “Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya”, <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>,.
- Donny Michael, 2016, “Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal De Jure.
- Dony Tarmizi, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*), *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No 1, Mei 2022
- Febriana Kusuma, 2013, “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Jurnal Recidive Vol 2, Mei-Agustus.
- Jill van de Rijct, Esther van Ginneken, & Miranda Boone, 2022, “*Lost in translation: The principle of normalisation in prison policy in Norway and the Netherlands*”, Punishment and Society.
- I Made Satya Adhi Wicaksana, I Made Minggu Widyantara, I Pt Gd Seputra, 2020, “Pelaksanaan Asimilasi Dalam Pembinaan Anak Negara Di Lembaga pemasyarakatan Karangasem. Jurnal Preferensi Hukum”, vol.1 no.1. (<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>).
- I Ketut Suardita, 2017, “Pengenalan Bahan Hukum. Bagian Hukum Administrasi Negara”, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Meagan Denny, 2016, “*Norway’s Prison System : Investigating Recidivism dan Reintegration, Bridges: A Journal of Student Research*” Vol. 10, Coastal Carolina University.
- Herdiansyah, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Hangoluan Law Review*, Vol 1 No 1, Mei 2022
- Satochid Kartanegara, 2001, “Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu”, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Umi Khairiah & Apri Amalia., 2022, “Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan Di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid” Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol 10, No.01.

Usman, 2011, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jambi : Jurnal Ilmu Hukum.

Wahid. A, 2021, *Restorative Justice Arrangements In the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution Of Thoughts*, Rechtsidee.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana.